



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 8 TAHUN 2021**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini Negeri pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 415, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 415);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 505);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

5. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar.
7. Satuan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini Negeri adalah Satuan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar.
8. Kepala Satuan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini Negeri yang selanjutnya disebut Kepala Satuan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini Negeri pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini Negeri pada Dinas.
- (2) Satuan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Satuan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Satuan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini Negeri terdiri atas:
 - a. Kepala; dan
 - b. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Kepala Satuan Pendidikan
Pasal 5

- (1) Kepala mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan pendidikan non formal pendidikan anak usia dini negeri sebagai jenjang pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
- a. perencanaan teknis pelaksanaan pengelolaan pendidikan negeri dan pendidikan anak usia dini;
 - b. pelaksanaan teknis pengelolaan kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana serta kehumasan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
 - d. pelaksanaan administrasi satuan pendidikan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan satuan pendidikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan satuan pendidikan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, dan kepegawaian dalam lingkungan satuan pendidikan;
 - g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan pendidikan anak usia dini;
 - h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan Satuan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini Negeri yang meliputi kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana serta kehumasan;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar;
 - j. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi kegiatan belajar mengajar;
 - k. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan guru, tenaga fungsional kependidikan, tenaga fungsional lainnya, serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat;
 - l. mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan administrasi dan proses belajar mengajar;
 - m. mengoordinasikan dan menata administrasi ketatausahaan, kerumah tanggaan, kesiswaan, ketenagaan, keuangan, kurikulum, serta sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan;
 - n. mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler;
 - o. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat;
 - p. mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan dan bimbingan di luar jam sekolah;
 - q. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pendidikan anak usia dini;

- r. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi satuan pendidikan;
- s. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 7

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b yaitu jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat Fungsional pada satuan pendidikan dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 8

- (1) Kepala, Pejabat Fungsional dan seluruh personil dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hirarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas dan efisiensi.
- (2) Kepala melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan organisasinya.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
- (5) Kepala dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kepala dan seluruh personil dalam lingkungan satuan pendidikan wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (7) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis satuan pendidikan.
- (8) Kepala dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (9) Kepala mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah atau swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi satuan pendidikan.

**BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 9**

Pembiayaan untuk mendukung satuan pendidikan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10**

Pejabat Fungsional dan seluruh personil pada Satuan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini Negeri tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dilantiknya pejabat pada Satuan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini Negeri pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.


Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,


MUH. BASLI ALI

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,


MARJANI SULTAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021
NOMOR 559**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI PADA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

DAFTAR NAMA SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

1. TK. Negeri Benteng Nomor 1 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jln. R.a Kartini No. 19 Kelurahan Benteng Kec. Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. TK. Negeri Polebunging Nomor 2 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jln. K.H. Hayyung III No. 1 Polebungin Kec. Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. TK. Negeri Batangmata Nomor 3 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Kelurahan Batangmata Kec. Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
4. TK. Negeri Benteng Selatan Nomor 4 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jln. Sultan Hasanuddin No. 69 Kelurahan Benteng Selatan Kec. Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
5. TK. Negeri Padang Nomor 5 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Padang Desa Bontosunggu Kec. Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar;
6. TK. Negeri Pariangan Nomor 6 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jln. Pendidikan Pariangan Desa Harapan Kec. Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
7. TK. Negeri Barugaiya Nomor 7 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Barugaiya Kec. Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;
8. TK. Negeri Kembang Ragi Nomor 8 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Benteng Jampea Desa Kembang Ragi Kec. Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar;
9. TK. Negeri Lambongan Nomor 9 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Lambongan Desa Bontona Saluk Kec. Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
10. TK. Negeri Majapahit Nomor 10 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Dusun Kampung Beru Desa Majapahit Kec. Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar;
11. TK. Negeri Todakke Nomor 11 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Dusun Todakke Desa Bontona Saluk Kec. Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
12. TK. Negeri Tenro Nomor 12 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Tenro Desa Bontolempangan Kec. Buki Kabupaten Kepulauan Selayar;
13. TK. Negeri Mare-Mare Nomor 13 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Mare-Mare Desa Mare-Mare Kec. Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;
14. TK. Negeri Lopi-Lopi Nomor 14 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Lopi-Lopi Desa Harapan Kec. Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
15. TK. Negeri Parak Nomor 15 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Parak Desa Parak Kec. Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;
16. TK. Negeri Pagarangan Nomor 16 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Pagarangan Desa Harapan Kec. Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
17. TK. Negeri Maharayya Nomor 17 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Dusun Barat Onto Desa Maharayya Kec. Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
18. TK. Negeri Pulo Madu Nomor 18 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Dusun One Satondo Barat Desa Pulo Madu Kec. Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar;

19. TK. Negeri Lembangbaji Nomor 19 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Dusun Bonelambere Desa Lembang Baji Kec. Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar;
20. TK. Negeri Kayuadi Nomor 20 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Dusun Bontodato Desa Kayuadi Kec. Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar;
21. TK. Negeri Bontobulaeng Nomor 21 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Ujung Jampea Desa Bontobulaeng Kec. Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar;
22. TK. Negeri Tanabau Tenro Nomor 22 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Tanabau Tenro Desa Bontolempangan Kec. Buki Kabupaten Kepulauan Selayar;
23. TK. Negeri Batang Nomor 23 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Dusun Bontokidi Desa Batang Kec. Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar;
24. TK. Negeri Balang Sembo Nomor 24 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jln. Tien Soeharto Balang Sembo Kelurahan Putabangun Kec. Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar;
25. TK. Negeri Pembina Benteng Nomor 25 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jln. Sutoyo No. 6 Kelurahan Benteng Kec. Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;


BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI PADA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

BAGAN STRUKTUR SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI